



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfandi Fuadi Alias Alfani
2. Tempat lahir : Kembang Kerang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /12 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Kembang Kerang, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Alfandi Fuadi Alias Alfani ditahan dengan jenis penahanan Rutan sebagaimana Penetapan/Perintah Penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Pya tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Pya tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terda
kwa ALFANDI FUADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sesuai dalam dakwaan primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Meng

hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp 3. 000.000.000,- (tiga miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;

3.

Menet

apkan barang bukti :

- 16 (enam belas) Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter berisi 560 (lima ratus enam puluh) Liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Carry ST 100 warna biru Metalik Nopol DR 1303 AG, Noka : MHDESL410TJ-471633, Nosin : F10A-ID-370529.
- 1 (satu) lembar STNK An. DEWA GDE ARSA WIJAYA

(Dikembalikan kepada terdakwa BUHARI)

4.

Memb

ebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa **ALFANDI FUADI ALS ALFAN** Bersama saksi BUHARI (dalam dakwaan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 06.30 WITA di Dsn. Rarung Desa Pemepek Kec. Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyalah gunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat BUHARI (dalam penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa untuk membelikan BBM jenis solar sebanyak 560 liter kemudian terdakwa menyanggupi permintaan BUHARI (dalam penuntutan terpisah) dengan menerima uang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pergi ditemani oleh saksi MUHAMMAD SAHRONI menggunakan mobil SUZUKI carry warna biru DR 1303 AG milik BUHARI (dalam penuntutan terpisah) yang biasanya digunakan untuk mengangkut solar. Setelah terdakwa sampai di SPBU Aik Darek Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah kemudian terdakwa langsung menuju antrian pengisian solar yang pada saat itu dijaga oleh saksi SATRIAWAN sebagai petugas SPBU, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SATRIAWAN jika ia akan membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 560 liter dengan harga per liter Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) kemudian terdakwa menuangkan sendiri solar bersubsidi tersebut kedalam jirigen yang telah terdakwa sehingga terisi 16 jirigen dengan total keseluruhan Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengandibuatkan nota pembayaran yang telah diserahkan kepada terdakwa. Setelah pengisian solar bersubsidi selesai kemudian terdakwa Bersama dengan saksi MUHAMMAD SAHRONI kembali menuju rumah saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) tetapi ketika sampai di jalan Dusun Rarung Desa Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah mobil yang terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi Resor Lombok Tengah kemudian memeriksa surat-surat kendaraan dan memeriksa muatan dari mobil yang terdakwa kemudian terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin pengangkutan dan peredaran BBM jenis solar tersebut kemudian anggota Polisi Resor Lombok Tengah membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lombok Tengah.
- Bahwa sebelum kegiatan pembelian BBM jenis solar bersubsidi dilakukan oleh saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah), sehari sebelumnya saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) ditelpon oleh saksi SALEH sebagai pelaku usaha pertambangan untuk membelikan BBM jenis solar subsidi sesuai kebutuhannya kemudian saksi BUHARI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam penuntutan terpisah) membelikan BBM jenis solar bersubsidi tersebut sebanyak 16 jirigen yang masing-masing jirigennya berisi 35 liter sehingga total solar tersebut sebanyak 560 L. Selama saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) melakukan aktifitas jual beli solar subsidi, saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) mendapatkan harga solar subsidi tersebut dengan harga Rp 5.150,- per liter dan saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) menjual kembali dengan harga Rp 7.000,- per liter sehingga keuntungan yang diperoleh saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp 1.350 per liter, sedangkan tiap satu jirigen mendapat Rp 2.000,- yang merupakan upah penuangand ari jirigen ke alat berat. Saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) melakukan aktifitas jual beli solar subsidi tersebut sejak 6 bulan yang lalu dan tidak memiliki ijin pengangkutan maupun ijin berniaga dari petugas yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **ALFANDI FUADI ALS ALFAN** bersama saksi BUHARI (dalam dakwaan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 06.30 WITA di Dsn. Rarung Desa Pemepek Kec. Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pengangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat BUHARI (dalam penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa untuk membelikan BBM jenis solar sebanyak 560 liter kemudian terdakwa menyanggupi permintaan BUHARI (dalam penuntutan terpisah) dengan menerima uang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pergi ditemani oleh saksi MUHAMMAD SAHRONI menggunakan mobil SUZUKI carry warna biru DR 1303 AG milik BUHARI (dalam penuntutan terpisah) yang biasanya digunakan untuk mengangkut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar. Setelah terdakwa sampai di SPBU Aik Darek Kec. Batuk liang Kab. Lombok Tengah kemudian terdakwa langsung menuju antrian pengisian solar yang pada saat itu dijaga oleh saksi SATRIAWAN sebagai petugas SPBU, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SATRIAWAN jika ia akan membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 560 liter dengan harga per liter Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) kemudian terdakwa menuangkan sendiri solar bersubsidi tersebut kedalam jirigen yang telah terdakwa sehingga terisi 16 jirigen dengan total keseluruhan Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan nota pembayaran yang telah diserahkan kepada terdakwa. Setelah pengisian solar bersubsidi selesai kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SAHRONI kembali menuju rumah saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) tetapi ketika sampai di jalan Dusun Rarung Desa Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah mobil yang terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi Resor Lombok Tengah kemudian memeriksa surat-surat kendaraan dan memeriksa muatan dari mobil yang terdakwa kemudian terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin pengangkutan dan peredaran BBM jenis solar tersebut kemudian anggota Polisi Resor Lombok Tengah membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lombok Tengah.

- Bahwa sebelum kegiatan pembelian BBM jenis solar bersubsidi dilakukan oleh saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah),sehari sebelumnya saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) ditelpon oleh saksi SALEH sebagai pelaku sahap ertambahan untuk dibelikan BBM jenis solar subsidi sesuai kebutuhannya kemudian saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) membelikan BBM jenis solar bersubsidi tersebut sebanyak 16 jirigen yang masing-masing jirigennya berisi 35 liter sehingga total solar tersebut sebanyak 560 L. Selamasaksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) melakukan aktifitas jual beli solar subsidi, saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) mendapatkan harga solar subsiditer sebutdengan harga Rp 5.150,- per liter dan saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) menjual kembali denganharga Rp 7.000,- per liter sehingga keuntungan yang diperoleh saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) sebesarRp 1.350 per liter, sedangkan tiap satu jirigen mendapat Rp 2.000,- yang merupakan upah penuangan dar ijrigen ke alat berat. Saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) melakukanaktifitas jual beli solar subsiditer sebut sejak 6 bulan yang lalu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidakmemilik iijin pengangkutan maupun ijinberniaga dari petugas yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 Undang-undangRepublik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa **ALFANDI FUADI ALS ALFAN** bersama saksi BUHARI (dalam dakwaan terpisah) pada hariSabtu tanggal 27Juli 2019 sekitar pukul 06.30 WITA di Dsn. RarungDesaPemepekKec. Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya- tidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telahmelakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga,mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat BUHARI (dalam penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa untuk membelikan BBM jenis solar sebanyak 560 liter kemudian terdakwa menyanggupi permintaan BUHARI (dalam penuntutan terpisah) dengan menerima uang sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pergi ditemani oleh saksi MUHAMMAD SAHRONI menggunakan mobil SUZUKI carry warnabiru DR 1303 AG milik BUHARI (dalam penuntutan terpisah) yang biasanya digunakanuntukmengangkut solar. Setelah terdakwa sampai di SPBU Aik Darek Kec. BatukliangKab. Lombok Tengah kemudian terdakwa langsung menuju antrian pengisian solar yang pada saat itu dijaga oleh saksi SATRIAWAN sebagai petugas SPBU, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SATRIAWAN jika ia akan membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 560 liter dengan harga per liter Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) kemudian terdakwa menuangkan sendiri solar bersubsidi tersebut kedalam jirigen yang telah terdakwa sehingga terisi 16 jirigen dengan total keseluruhan Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan nota pembayaran yang telah diserahkan kepada terdakwa. Setelah pengisian solar bersubsidi selesai kemudian terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SAHRONI kembali menuju rumah saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) tetapi ketika sampai di jalan Dusun Rarung Desa Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah mobil yang terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi Resor Lombok Tengah kemudian memeriksa surat-surat kendaraan dan memeriksa muatan dari mobil yang terdakwa kemudian terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin pengangkutan dan peredaran BBM jenis solar tersebut kemudian anggota Polisi Resor Lombok Tengah membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lombok Tengah.

-Bahwa sebelum kegiatan pembelian BBM jenis solar bersubsidi dilakukan oleh saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah),sehari sebelumnya saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) ditelpon oleh saksi SALEH sebagai pelaku usaha pertambangan untuk dibelikan BBM jenis solar subsidi sesuai kebutuhannya kemudian saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) membelikan BBM jenis solar bersubsidi tersebut sebanyak 16 jirigen yang masing-masing jirigennya berisi 35 liter sehingga total solar tersebut sebanyak 560 L. Selama saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) melakukan tiftas jual beli solar subsidi, saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) mendapatkan harga solar subsidi tersebut dengan harga Rp 5.150,- per liter dan saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) menjual kembali dengan harga Rp 7.000,- per liter sehingga keuntungan yang diperoleh saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp 1.350 per liter, sedangkan tiap satu jirigen mendapat Rp2.000,- yang merupakan upah penuangan dari jirigen ke alat berat. Saksi BUHARI (dalam penuntutan terpisah) melakukan aktifitas jual beli solar subsidi tersebut sejak 6 bulan yang lalu dan tidak memiliki ijin pengangkutan mau pun ijin berniaga dari petugas yang berwenang.

Perbuatanterdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas BumiJo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi M. SYAHRONI Alias MUHAMMAD SAHRONI** ,, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini berkaitan dengan Terdakwa yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang bersubsidi tanpa ijin;
 - Bahwa Terdakwa membeli solar tersebut bersama dengan saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 07.00 wita yang bertempat di galian tanah Urug, Dusun Rarung, Desa. Pemepek, Kec. Pringarata Kab. Loteng;
 - Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sejumlah 16 (enam belas) jerigen yang masing – masing jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah BBM Jenis Solar tersebut sekitar 560 (lima ratus enam puluh) liter;
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa mengangkut BBM Jenis Solar sejumlah 16 (enam belas) jerigen yang masing – masing jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah BBM Jenis Solar tersebut sekitar 560 (lima ratus enam puluh) liter dan mobil yang dikendarai milik saksi BUHARI;
 - Bahwa Terdakwa dengan saksi mendapat BBM Jenis Solar tersebut dengan cara membeli pada SPBU 54.835.05 yang bertempat di Jl.Raya Aik Darek Kec. Batukliang Utara;
 - Bahwa awalnya saksi SALEH menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dibelikan BBM Jenis Solar sesuai dengan kebutuhan saksi SALEH, kemudian keesokan harinya Terdakwa meminta saksi untuk membeli BBM Jenis Solar kemudian setelah membeli BBM Jenis Solar tersebut barulah BBM Jenis Solar tersebut rencananya akan diangkut ke Lokasi Kegiatan usaha pertambangan, pada saat berada dilokasi dilakukan transaksi penyerahan BBM Jenis Solar sesuai dengan pesananan, setelah BBM Jenis Solar diterima, barulah saksi menerima uang pembayaran dari saksi SALEH;
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin untuk membeli BBM jenis solar tersebut;
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa membeli BBM Jenis Solar tersebut dengan harga Rp.5.150/liter dengan total harga pembelian Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. **Saksi SATRIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini berkaitan dengan Terdakwa yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang bersubsidi tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi M. SYAHRONI Alias MUHAMMAD SAHRONI, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 07.00 wita yang bertempat di galian tanah Urug , Dsn.rarung , Desa. pemepek,Kec. Pringarata Kab. Loteng ;
- Bahwa Pada waktu itu, saudara M. SYAHRONI Alias MUHAMMAD SAHRONI dan terdakwa datang ke SPBU Aik Darek, dengan mengemudikan kendaraan bermuatan Jerigen, kemudian saudara MUHAMMAD SAHRONI meminta untuk dilakukan pengisian BBM, dimana jerigen tersebut ada pada kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian setelah melakukan pengisian, terdakwa dan saudara MUHAMMAD SAHRONI pergi meninggalkan SPBU Aik Darek tersebut. Pada saat itu saksi merupakan karyawan petugas piket yang bekerja di SPBU Aik Darek ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang bersubsidi sejumlah 16 (enam belas) jerigen yang masing – masing jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah BBM Jenis Solar tersebut sekitar 560 (lima ratus enam puluh) liter ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi SYAHRONI Alias MUHAMMAD SAHRONI mendapat BBM Jenis Solar tersebut dengan cara membeli pada SPBU 54.835.05 yang bertempat di Jl.Raya Aik Darek Kec. Batukliang Utara ;
- Bahwa harga dari BBM Jenis Solar Bersubsidi yaitu Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh) sedangkan untuk BBM Jenis Solar Non Subsidi yaitu Rp.10.200,- (sepuluh ribu dua ratus) rupiah.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana teknis penjualan BBM Jenis Solar oleh terdakwa kepada pelaku usaha kegiatan pertambangan
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama terdakwa melakukan pengisian, pengangkutan serta jual beli BBM Jenis Solar tersebut, akan tetapi saksi hanya pertama kali menerima pengisian BBM Jenis Solar dari terdakwa.
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin untuk membeli BBM jenis solar tersebut ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar .

3. **Saksi S A L E H**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini berkaitan dengan Terdakwa yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang bersubsidi tanpa ijin;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 07.00 wita yang bertempat di galian tanah Urug , Dsn.rarung , Desa. pemepek,Kec. Pringarata Kab. Loteng ;
- Bahwa sebelum menggunakan BBM Jenis Solar tersebut, keesokan harinya saksi menghubungi saksi BUHARI dengan menyampaikan kebutuhan BBM Jenis Solar yang akan digunakan untuk hari esok, dan kemudian keesokan harinya saksi BUHARI membawakan BBM Jenis Solar tersebut ke lokasi kegiatan Pertambangan sesuai dengan pesanan yang saksi SALEH telah sampaikan yang dimana biasanya dibeli dan diangkut oleh terdakwa bersama dengan saudara M. SYAHRONI Alias MUHAMMAD SAHRONI sampai ke Lokasi Kegiatan Pertambangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa terlebih dahulu membeli BBM Jenis Solar tersebut dengan menggunakan uang pribadinya, dan kemudian menjual kepada saksi SALEH, dimana pembayaran terhadap BBM Jenis Solar terhadap terdakwa tersebut saksi SALEH lakukan keesokan harinya.
- Bahwa saksi SALEH membeli BBM Jenis Solar tersebut dengan harga Rp.7.000,-/liter;
- Bahwa Saksi SALEH biasanya membeli BBM Jenis Solar kepada terdakwa kisaran 2 - 4 Jerigen tergantung dari kebutuhan, dimana setiap 1 (satu) jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter, namun pada saat terdakwa tersebut diamankan, saksi SALEH hanya memesan sejumlah 4 (empat) jerigen/35 liter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar .

4. **Saksi M. FAJRIANDI, MZ**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini berkaitan dengan Terdakwa yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang bersubsidi tanpa ijin;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 07.00 wita yang bertempat di galian tanah Urug , Dsn.rarung , Desa. pemepek,Kec. Pringarata Kab. Loteng ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saudara M. SYAHRONI Alias MUHAMMAD SAHRONI sedang mengemudikan kendaraan bermuatan BBM (Bahan Bakar Minyak), kemudian saksi langsung memberhentikan terdakwa, setelah memberhentikan terdakwa, saksi pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan angkutan terdakwa, pada saat melakukan pemeriksaan, saksi menemukan angkutan pada kendaraan terdakwa berupa Bahan Bakar Minyak, mengetahui hal tersebut, saksi pun langsung mengamankan terdakwa dan M. SYAHRONI Alias MUHAMMAD SAHRONI beserta kendaraan dan angkutannya.
- Bahwa dari Informasi dan keterangan yang saksi dapat, bahwa terdakwa melakukan pembelian terhadap BBM Jenis Solar tersebut adalah untuk dijual kembali, hal tersebut adalah merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh terdakwa yakni berupa kegiatan usaha jual beli/Niaga serta pengangkutan BBM Jenis Solar Bersubsidi, dimana BBM Jenis Solar tersebut akan dijual kembali kepada Pelaku Usaha kegiatan pertambangan tanah urug yang menggunakan alat berat sebagai alat untuk melakukan pertambangan, sedangkan BBM jenis Solar tersebut adalah bahan bakar yang dipakai pada alat Berat (Excavator) tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan M. SYAHRONI Alias MUHAMMAD SAHRONI diamankan karena telah melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) kemudian mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) serta hendak menjual kembali BBM tersebut.
- Bahwa kendaraan yang digunakan merk Suzuki Carry warna biru yang memuat BBM Jenis Solar.
- Bahwa solar pada saat itu sejumlah 16 (enam belas) jerigen yang masing – masing jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah BBM Jenis Solar tersebut sekitar 560 (lima ratus enam puluh) liter.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 07.00 wita yang bertempat di galian tanah Urug , Dsn.rarung , Desa. pemepek,Kec. Pringarata Kab. Loteng, Terdakwa bersama saksi Buhari membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) ;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar tersebut dengan di SPBU 54:835.05 yang bertempat di Raya Aik Darek, Kec. Batukliang, Kab. Loteng dengan menggunakan mobil carry
- Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar tersebut di angkut ke lokasi kegiatan usaha yaitu milik saudara SALEH, yang lokasi kegiatan usaha Pertambangan bertempat di Dsn Rarung, Desa Pemepek, Kec. Pringgarata, Kab. Loteng
- Bahwa terdakwa diberikan upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa setiap kali pembelian;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar bersubsidi tersebut, dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengangkut jerigen tersebut menggunakan sejumlah 16 (enam belas) jerigen yang masing – masing jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah BBM Jenis Solar tersebut sekitar 560 (lima ratus enam puluh) liter dan mobil yang dikendarai milik saksi BUHARI dengan ciri – ciri Merk Suzuki Carry ST 100 warna biru Metalik Nopol DR 1303 AG;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter berisi 560 (lima ratus enam puluh) Liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar
2. 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Carry ST 100 warna biru Metalik Nopol DR 1303 AG, Noka : MHDESL410TJ-471633, Nosin : F10A-ID-370529.
3. 1 (satu) lembar STNK An. DEWA GDE ARSA WIJAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 06.30 WITA di di SPBU 54:835.05 yang bertempat di Raya Aik Darek, Kec. Batukliang, Kab. Loteng Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar dengan menggunakan Jeriken berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah BBM Jenis Solar tersebut sekitar 560 (lima ratus enam puluh) liter ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Syahroni Alias Muhammad Sahroni menuju SPBU 54:835.05 di Raya Aik Darek, Kec. Batukliang, Kab. Loteng, menggunakan mobil Merk Suzuki Carry ST 100 warna biru Metalik Nopol DR 1303 AG ;
- Bahwa terdakwa membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar tersebut dengan tujuan dijual kembali secara eceran ke pelaku usaha bekerja dibidang Pertambangan tanah urug untuk digunakan sebagai bahan bakar alat berat Excavator;
- Bahwa Benar Ketika itu Terdakwa membeli Solar dengan menggunakan jerigen sebanyak 16 (enam belas) jerigen yang masing – masing jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah BBM Jenis Solar tersebut sekitar 560 (lima ratus enam puluh) liter ;
- Bahwa Benar Terdakwa membayar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut, dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Benar Pada saat itu M. FAJRIANDI, MZ (Petugas Kepolisian) bertanya kepada Terdakwa mengenai surat ijin untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi Terdakwa tidak mempunyai surat ijin tersebut;;
- Bahwa Benar Setelah Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin lalu Terdakwa dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk diperiksa ;
- Bahwa Benar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut akan Terdakwa gunakan untuk bahan pertambangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan *mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 55

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan Kewajiban yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Alfandi Fuadi Alias Alfian** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan kepada Para Saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa benar orang yang bernama **Alfandi Fuadi Alias Alfian**, hal tersebut juga berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal **Alfandi Fuadi Alias Alfian** sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan **Alfandi Fuadi Alias Alfian** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana **Alfandi Fuadi Alias Alfian** dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan juga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan **Unsur “Setiap Orang”** telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi disebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri ;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan Pengangkutan dalam UU No. 22 Tahun 2001 adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ; Bahwa pada hari pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Dsn Rarung, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah di SPBU 54.835.05 yang bertempat di Jl. Raya Aik Darek Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dengan mengendarai mobil mobil merk Suzuki Carry ST 100 warna biru metalik Nopol; DR 1303 AG, Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar dengan menggunakan Jeriken 16 (enam belas) Jerigen yang masing-masing jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) Liter sehingga BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar tersebut \pm 560 (lima ratus enam puluh) liter , kemudian terdakwa langsung menuju antrian pengisian solar yang pada saat itu dijaga oleh saksi SATRIAWAN sebagai petugas SPBU, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SATRIAWAN jika ia akan membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 560 liter dengan harga per literRp 5.150,- (lima ribuseratus lima puluh rupiah) kemudian terdakwa menuangkan sendiri solar bersubsidi tersebut ke dalam jirigen yang telah terdakwa sehingga terisi 16 jirigen dengan total keseluruhan Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan nota pembayaran yang telah diserahkan kepada terdakwa oleh petugas SPBU, Setelah Terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kemudian pulang dan pada saat pulang , Mobil Suzuki Carry ST 100 warna biru metalik Nopol; DR 1303 AG yang Terdakwa kendarai dihentikan oleh tetapi ketika sampai di jalan Dusun Rarung Desa Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah mobil yang terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi Resor Lombok Tengah kemudian memeriksa surat-surat kendaraan dan memeriksa muatan dari mobil yang terdakwa kemudian terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin pengangkutan dan peredaran BBM jenis solar tersebut kemudian anggota Polisi Resor Lombok Tengah membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lombok Tengah.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur “yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang mana keterangan satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti di peroleh fakta bahwa terdakwa disuruh saksi ALFANDI FUADI untuk membeli solar bersubsidi sebanyak 560 liter di SPBU Aik Darek dengan diserahkan uang sebanyak Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diangkut dengan menggunakan mobil milik saksi BUHARI.

Ad 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang mana keterangan satu dengan lainnya saling berkaitan dan berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti di peroleh fakta bahwa terdakwa disuruh saksi ALFANDI FUADI untuk membeli solar bersubsidi sebanyak 560 liter di SPBU Aik Darek dengan diserahkan uang sebanyak Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rtbu rupiah) yang diangkut dengan menggunakan mobil milik saksi BUHARI ;

Dengan demikian unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti dan telah terpenuhi Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah melanggar Pasal 55 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya Pidana yang pantas dijatuhkan pada Terdakwa yang selanjutnya Majelis hakim Pertimbangan sebagai berikut ;

- **Menimbang, bahwa di tinjau dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;**

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan hak-hak Penerima BBM bersubsidi;

• **Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap Sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya sehingga jangan sampai pidana yang dijatuhkan mengakibatkan penderitaan bagi anggota keluarganya dalam hal ini anak dan istrinya menjadi terlantar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001, mengandung ancaman Pidana Penjara dan juga Pidana Denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- Minyak solar sebanyak 16 (enam belas) Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter berisi 560 (lima ratus enam puluh) Liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis **maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;**
- 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Carry ST 100 warna biru Metalik Nopol DR 1303 AG, Noka : MHDESL410TJ-471633, Nosin : F10A-ID-370529,
- 1 (satu) lembar STNK An. DEWA GDE ARSA WIJAYA, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa **maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Buhari ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFANDI FUADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Ijin**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Minyak solar sebanyak 16 (enam belas) Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter berisi 560 (lima ratus enam puluh) ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Carry ST 100 warna biru Metalik Nopol DR 1303 AG, Noka : MHDESL410TJ-471633, Nosin : F10A-ID-370529.
- 1 (satu) lembar STNK An. DEWA GDE ARSA WIJAYA

Dikembalikan kepada Terdakwa BUHARI ;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis, tanggal 22 November 2019, oleh PUTU AGUS WIRANATA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ASRI., S.H., dan FITA JUWIATI., S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh HERY SUPRIYADIN., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Negeri Praya serta dihadiri oleh TAUFIK ISMAIL, S.H., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Asri, S.H.

Hakim Ketua,

PUTU AGUS WIRANATA, SH., MH.

Fita Juwiati, S.H.MH

Panitera Pengganti

Herry Supriyadin, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)